

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 5385/UN6.WR1/DI.04.01/2022

TENTANG

HERREGISTRASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA, PROFESI, MAGISTER, DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS

Bersama ini kami sampaikan bahwa herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 diatur sebagai berikut:

1. PROSES HEREGISTRASI

Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti perkuliahan, memperoleh hak akademik dan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa.

Proses Heregistrasi terdiri dari pembayaran biaya pendidikan dan pengisian KRS. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

Pengisian KRS adalah proses pengisian daftar mata kuliah yang akan diikuti atau diambil oleh mahasiswa dalam satu semester ke depan. Mahasiswa dapat mengisi KRS setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan atau setelah status herregistrasi semester berjalan aktif.

2. KEWAJIBAN MELAKUKAN HERREGISTRASI

Mahasiswa angkatan tahun 2022 dan angkatan tahun sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 wajib melakukan herregistrasi. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi akan dikenakan sanksi administratif (lihat point 8).

3. JADWAL DAN TATA CARA MEKANISME HERREGISTRASI

- a. Pembayaran biaya pendidikan dimulai dari Tanggal 2 sampai dengan 20 Januari 2023 melalui Bank mitra Unpad yakni, Bank Central Asia (BCA), Bank KB Bukopin Syariah, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Mekanisme pembayaran dan informasi tagihan dapat dilihat pada Pengumuman Tata Cara Pembayaran Herregistrasi melalui laman https://students.unpad.ac.id.
- b. Pengisian KRS dimulai dari Tanggal 23 s.d. 27 Januari 2023, melalui laman https://students.unpad.ac.id. Informasi lebih lanjut dari pengisian KRS dapat diperoleh dari Ketua Program Studi masing-masing.



4. BESARAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besaran biaya pendidikan dapat dilihat pada formulir tagihan yang dapat diakses melalui laman https://students.unpad.ac.id menu "Informasi Tagihan", setelah mahasiswa melakukan login pada portal tersebut.

5. PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

a. Mahasiswa dengan status aktif dan status Cuti Akademik pada Semester Ganjil 2022/2023

Mahasiswa dapat langsung melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang telah ditentukan pada poin 2.

b. Mahasiswa dengan status Tidak Aktif pada Semester Ganjil 2022/2023

Mahasiswa dengan status tidak aktif pada Semester Ganjil 2022/2023 diwajibkan melunasi tunggakan biaya pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran biaya pendidikan di Semester Genap 2022/2023.

c. Mahasiswa Penerima Beasiswa

- Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa wajib memeriksa status kemahasiswaannya di portal https://students.unpad.ac.id. Apabila status kemahasiswaan tidak sesuai, harap menghubungi Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi di Gedung Rektorat Jatinangor Lantai 2 atau melalui email dir.pendidikan@unpad.ac.id dengan menunjukkan SK Beasiswa.
- Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan biaya pendidikannya belum diterima, maka dapat mengajukan penangguhan pembayaran biaya pendidikan. Penangguhan dapat diproses jika disertai dengan surat pengantar dari fakultas dan surat permohonan atau keterangan dari pemberi beasiswa.
- Mahasiswa Pascasarjana dengan status Tugas Belajar dan merupakan Staf Pengajar Unpad, serta belum melunasi biaya pendidikan pada semester sebelumnya karena keterlambatan pembayaran dari pemberi beasiswa, harus menginformasikan ke Fakultas dan Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi dengan menembuskan melalui email dir.pendidikan@unpad.ac.id. Selanjutnya Fakultas meneruskan data tersebut ke Direktorat Sumber Daya Manusia yang ditembuskan ke Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi serta Direktorat Keuangan dan Tresuri untuk diproses penangguhan atau proses pembayaran biaya pendidikan dan pencatatan status akademik dari mahasiswa yang bersangkutan.

d. Mahasiswa Profesi

Bagi mahasiswa Profesi yang telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan, tetapi masih menunggu uji kompetensi profesi maka tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan tarif mengacu pada SK Rektor Nomor 2670/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tentang Penetapan Tarif Mahasiswa Untuk Jenjang Profesi Yang Sudah Dinyatakan Lulus Secara Akademik.

6. KEBIJAKAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK KONDISI KHUSUS

Mahasiswa Sarjana Atau Sarjana Terapan Yang Berasal Dari Keluarga Kurang Atau Tidak Mampu dapat mengajukan Beasiswa Keberlanjutan Studi (KS) atau Tidak Mampu (TM) melalui laman : https://students.unpad.ac.id. Dilampirkan dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

- a. Persyaratan pengajuan Beasiswa Keberlanjutan Studi:
 - 1) Surat pengajuan Beasiswa Keberlanjutan Studi di atas materai, diketahui oleh orang tua/wali dan Kaprodi;
 - 2) Scan Kartu Keluarga;
 - 3) Scan penghasilan bruto/Surat Keterangan Penghasilan Kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu /wali) dari yang berwenang (tempat kerja atau RT/RW bagi wiraswasta dll);
 - 4) Bukti pembayaran listrik;
 - 5) Dokumen lain sebagai pendukung (bila ada).



- b. Persyaratan pengajuan Beasiswa Tidak Mampu:
 - 1) Surat pengajuan Beasiswa Keberlanjutan Studi di atas materai, diketahui oleh orang tua/wali dan Kaprodi;
 - 2) Scan kartu keluarga
 - 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih berlaku, dikeluarkan minimal oleh kelurahan.
 - 4) Scan penghasilan bruto/Surat Keterangan Penghasilan Kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu /wali) dari yang berwenang (tempat kerja atau RT/RW bagi wiraswasta dll).
 - 5) Dokumen lain sebagai pendukung (bila ada)
- c. Waktu pengajuan mulai tanggal 9 s.d 13 Januari 2023. Pengajuan lebih dari tanggal tersebut tidak dapat terlayani.
- d. Fakultas akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan mahasiswa, untuk selanjutnya universitas menetapkan keputusan hasil ajuan beasiswa KS atau TM dari fakultas. Persetujuan atas ajuan akan diberikan berdasarkan verifikasi dokumen dan tindakan lain yang memungkinkan.
- e. Mahasiswa dapat melihat hasil keputusan ajuan beasiswa KS/TM pada laman : https://students.unpad.ac.id mulai tanggal 17 sd 18 Januari 2023.

7. IZIN PENGHENTIAN STUDI UNTUK SEMENTARA/CUTI AKADEMIK

Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan Cuti Akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dapat mengajukan permohonan cuti akademik melalui Fakultas paling lambat tanggal 20 Januari 2023. Batas akhir penyampaian Surat Keputusan Dekan selambat-lambatnya diterima oleh Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi pada tanggal 3 Maret 2023 yang selanjutnya akan ditembuskan ke Direktorat Keuangan dan Tresuri.

8. SANKSI ADMINISTRATIF

- a. Mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan pada semester genap tahun akademik 2022/2023 sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif sehingga tidak diperkenankan melakukan pengisian KRS *On-Line* serta tidak berhak mendapatkan layanan akademik lainnya pada semester genap 2022/2023.
- b. Mahasiswa yang tidak aktif pada semester genap 2022/2023 tidak akan tercatat pada PDDikti.
- c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi dua semester atau lebih maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

9. LAIN-LAIN

a. Mahasiswa yang habis masa studi pada Semester Ganjil 2022/2023

Bagi mahasiswa yang berada pada batas akhir studi dan belum membayar biaya pendidikan pada semester sebelumnya, sidang tugas akhir dapat dilaksanakan dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan membayar semua tagihan biaya pendidikan terlebih dahulu dan yudisium kelulusan paling lambat tanggal 14 Februari 2023.

b. Mahasiswa yang telah lulus

- Mahasiswa yang masih mempunyai waktu tempuh 1 (satu) semester atau lebih dan akan melaksanakan sidang tugas akhir serta akan memperoleh yudisium kelulusan sampai dengan tanggal 14 Februari 2023, tidak perlu melakukan penangguhan. Jika sidang akhir atau yudisium kelulusan mahasiswa tersebut terlaksana setelah tanggal 14 Februari 2023, maka mahasiswa tersebut harus melakukan herregistrasi dan akan tercatat sebagai mahasiswa aktif di Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- Mahasiswa wajib memperbaharui data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) melalui laman https://students.unpad.ac.id selama masa herregistrasi Semester



Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 untuk keperluan pendataan mahasiswa dalam PDDikti.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



ARIEF S. KARTASASMITA NIP. 197007272000031007

Tembusan:

- 1. Rektor:
- 2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan;
- 3. Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni;
- 4. Direktur Keuangan dan Tresuri;
- 5. Direktur Sumber Daya Manusia;
- 6. Direktur Tata Kelola, Legal dan Komunikasi;
- 7. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana
- 8. Para Wakil Dekan I Fakultas;
- 9. Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana;
- 10. Kepala Kantor Komunikasi Publik;
- 11. Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas; dan
- 12. Manajer Pembelajaran, Riset, Publikasi dan Kemitraan Sekolah Pascasarjana.